



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 74 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA ATAS BELANJA DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor 02b/LHP/ XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 mengenai temuan :

1. Persyaratan dan Pengangkatan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim tidak sesuai ketentuan (Temuan Nomor 4); dan
2. Administrasi Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD belum didukung dengan dokumen yang lengkap (Temuan Nomor 5), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan proses seleksi tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli secara ketat, baik terhadap kualitas maupun kuantitas dengan memperhatikan skala prioritas sesuai ketentuan.

KEDUA : Melaksanakan prosedur pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional sesuai ketentuan.

KETIGA : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan realisasi anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.

K

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta